

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, seperti:

1. Saidy dan Ilman (2019) mahasiswa UIN Alaluddi Makassar yang berjudul Implementasi Al- MUSAQAH Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian berasal dari pemilik kebun dan buruh petik cengkeh. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem musaqah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “bagi dua” dengan persentase 50:50. Pembagian hasil panen cengkeh menggunakan ukuran timbangan dari bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat “*cupa*”. Bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh sejatinya mengantarkan buruh petik cengkeh kepada kemaslahatan

(kesejahteraan) terutama terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* (primer) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaanya, yaitu sama-sama membahas mengenai kerjasama dalam perkebunan sedangkan perbedaanya penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi sistem musaqah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli.

2. Firdaus (2018) mahasiswa IAIN Palangka Raya yang berjudul Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif berupa *field research*. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan penerapan akad musaqah ternak ayam yang ada di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya serta Mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad musaqah ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya

Peneliti berkesimpulan bahwa penerapan akad musaqah ternak ayam ada beberapa praktik yang sesuai dengan teori, namun peneliti memandang penerapan akad musaqah ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro kota Palangka Raya belum sesuai dengan akad musaqah. Dikatakan belum sesuai karena penerapan akad musaqah ternak ayam yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung, jika hanya

sampai setelah panen maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad musaqah. Jika masa kerjanya beberapa tahun maka setelah jatuh tempo perlu diperbaharui akadnya.

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaannya, yaitu sama-sama membahas mengenai kerjasama sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan akad musaqah ternak ayam di pondok pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya.

3. Surdiyanti (2021) mahasiswa IAIN Cuerup yang berjudul Penerapan Musaqah Pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan musaqah pada petani kopi di desa Pengambang menurut Ekonomi Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman petani penggarap dan pemilik kebun tentang musaqah ialah hasil bagi yang diperoleh dari penggarapan lahan oleh penggarap. Dengan sistem perjanjian tertulis dan sistem perjanjian tidak tertulis. Berdasarkan waktu yang ditetapkan diawal baik 5th, 10th sesuai kesepakatan bersama dan juga perjajian yang tidak di tetapkan waktu penggarapannya. Menerapkan berbagai sistem bagi hasil seperti bagi hasil ketika sudah panen, bagi hasil di bagi tiga dengan pembagian 40:60 dimana 40 untuk pemilik kebun dan 60 untuk

penggarap kebun, penetapan bagi pemilik lahan (kontrak) yang ditetapkan di awal baik 300kg, 400kg, ataupun 600kg pertahun.

Adapun persamaannya, yaitu sama-sama membahas mengenai akad kerjasama sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan musaqah pada petani kopi di desa Pengambang menurut Ekonomi Islam.

4. Ramadinata (2020) Mahasiswa Uin Ar-Raniry Banda Aceh Yang Bberjudul Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mekanisme implementasi al-Musaqah penggarapan kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan yaitu pekerja mengurus kebun kelapa sawit dengan merawat, memupuk, membersihkan kebun sampai buah kelapa sawit siap untuk dipanen. Upah akan diberikan kepada pekerja setiap panen. Walaupun dalam proses prakteknya masih ditemukan unsure yang bisa menimbulkan ketidak kejelasan (gharar) yaitu berakhirnya akad karena tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dengan pekerja mengenai berakhirnya akad persentase bagi hasil, namun syarat-syarat harus dipenuhi guna untuk memperkuat perjanjian menurut syariat Islam.

Adapun yang menjadi persamaannya, yaitu sama-sama membahas terkait kerjasama dalam perkebunan sedangkan yang menjadi perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai Implementasi al-musaqah pada petani sawit dalam meningkatkan

pendapatan masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

5. Lonica (2022) mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur). Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad musaqah petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui dampak implementasi akad musaqah dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad musaqah di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya dalam proses penggarapan ditanggung oleh pihak penggarap dengan persentase pembagian hasil sama rata, di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut. Akad musaqah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap yang mana sebelum melaksanakan akad musaqah perekonomian mereka hanya pas-pasan, setelah melakukan akad musaqah memenuhi kebutuhan

daruriat (primer). Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan dasar yang meliputi agama (*Hifdzud Din*), jiwa atau hidup (*Hifdzud Nafs*), akal atau intelek (*Hifdzud Aql*), keturunan atau keluarga (*Hifdzud Nasl*), dan harta atau kekayaan (*Hifdzud Maal*).

Adapun yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama membahas akad musaqah sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai Implementasi akad musaqah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Kerja Sama

Istilah lain dari kerja sama adalah musyarakah atau syirkah. Secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilath, artinya campur atau percampuran. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi (Noor, 2019).

Syirkah juga berasal dari kata '*isytirak*' yang berarti perkongsian/persekutuan, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal (Mustofa, 2016). Sedangkan secara terminology, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikan syirkah, antara lain: Menurut Malikiyah, perkongsian ialah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki 2 orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik

keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf (Haroen dalam Yarmunida, 2014).

Menurut Hanabilah, syirkah perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf). Menurut syafi'iyah, syirkah adalah Ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui). Menurut hanafiyah, syirkah adalah Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan (Anggadini, 2014)

Sedangkan menurut Istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut (Prasetyo, 2020)

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud syirkah adalah Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud syirkah adalah Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud syirkah adalah Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
4. Menurut Imam Taqiyyiddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud syirkah adalah Artinya Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

Beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan syirkah ialah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha, yang

kemudian kerugian dan keuntungan ditanggung bersama sesuai proporsi.

Adapun yang menjadi dasar hukum syirkah. Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid dalam Setiawan, 2013).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Abu Hurairah, dalam sebuah hadits marfu', ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, "aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka. (HR. Abu Daud)" (Sulistiani, 2018).

Syirkah (kerjasama) diatur kebolehannya dalam firman Allah Swt. dalam Qs. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Terjemahnya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24).

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad syirkah. Dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas bahwa pembiayaan syirkah mendapatkan legalitas dari syariah (Hamid, 2021)

2.2.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Perkebunan

1. Muzara'ah

Muzara'ah ialah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap di mana bibit tanaman ditanggung oleh pemilik lahan. Pembagian hasil pertanian dibagi berdasarkan akad yang telah disepakati bersama (Riskawati, 2021).

2. Mukhabarah

mukhabarah adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan. Spesifikasi untuk membedakan mukhabarah dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam muzara'ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam mukhabarah, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan

oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan (Nasrun, 2021).

3. Musaqah

Musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya (Ghazaly, 2015).

2.2.3. Kerjasama Mongka Gadi

1. Pengertian Mongka Gadi

Praktik kerjasama lahan perkebunan ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah berlangsung sejak dahulu serta telah menjadi kebiasaan atau adat istiadat di Desa

tersebut. praktik kerjasama ini biasa disebut dengan mongka gadi.

Secara bahasa mongka gadi berasal dari bahasa Wawonii yang terdiri dari dua kata Mongka (Makan), Gadi (Gaji) yang berarti makan gaji. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Arti makan gaji adalah hidup dari gaji. Arti lainnya dari makan gaji adalah bekerja untuk mendapat gaji (upah).

Umumnya masyarakat Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan memaknai mongka gadi, yaitu orang yang bekerja pada lahan perkebunan yang diserahkan kepadanya untuk dikelola dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani penggarap mendapat bagian dari hasil perkebunan.

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan mongka gadi merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap. Dimana pemilik lahan kebun menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap yang kemudian hasil yang didapat dari kebun itu dibagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Praktik kerjasama mongka gadi ini biaya pengerjaan/penggarapan ditanggung oleh penggarap dan ada juga biaya pengerjaan ditanggung bersama dengan perhitungan dari hasil panen yang kemudian dibagi sama dalam hal ini disebut dengan "cabut tengah". Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan

kepercayaan masing-masing pihak, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan tanpa adanya surat perjanjian.

2. Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama Mongka Gadi

Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya kerjasama mongka gadi antara lain:

Bagi pemilik lahan

- a) Adanya kesibukan lain
- b) Tidak mempunyai keahlian dalam mengelolah kebun kelapa
- c) Faktor usia, karena usia yang sudah lanjut menyebabkan pemilik lahan tidak mampu lagi mengelolah lahan kebunnya sehingga menyerahkannya kepada petani penggarap

Sedangkan bagi petani penggarap yang menjadi faktor pendorongnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau menambah penghasilan.

2.2.4. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Sedangkan menurut terminologi musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu (Permana, 2020).

Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan (Nita, 2020).

Secara istilah beberapa fuqaha mendefinisikan muasaqah. Menurut Ibnu Abidin, musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani penggarap mendapatkan bagian dari hasil kebun (Haroen dalam Mardani, 2017).

Abdurrahman al-Jaziri, al-musaqah ialah Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu (Suhendi dalam Rastini, 2021).

Sahrani dalam skripsi Dedri Alvian Menurut Malikiyah, Musaqah adalah sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi liman macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.

- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil mamfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya (Alvian, 2020).

Menurut Syafi'iyah, musaqah adalah memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap (Ghazaly dalam Rohaya, 2021).

Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan musaqah adalah akad atau perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk melakukan kerjasama di bidang pertanian dalam pengairan atau penyiraman lahan untuk tujuan dapat memberikan hasil yang maksimal dan hasilnya di bagi bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

2. Hukum Musaqah

Awal berlakunya akad musaqah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW Mempekerjakan masyarakat Khaibar untuk menggarap pohon kurma, lahan dan memberi upah berupa buah-buahan dan tanaman, dengan berdasarkan hadits yang artinya:

“Dari Ibnu Umar: “*Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)*” (H.R Muslim) (Nahrowi, 2020).

Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 جُرْمَ لَكُمْ شَيْئًا قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS.

Ayat tersebut menegaskan bahwa sikap tolong-menolong merupakan landasan untuk membangun hubungan yang harmonis antar entitas masyarakat. Sebab tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Yaitu saling membantu meringankan beban salah satunya dengan melakukan akad kerjasama musaqah.

Para sahabat, tabi'in dan imam mazhab sepakat atas kebolehan akad Musaqah, yakni mengupah buruh untuk menyiram tanaman, menjaga dan memeliharanya. Akad Musaqah diperbolehkan terhadap segala pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan kelapa. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama) yang dipilih oleh para Syafi'iyah. Sedangkan menurut qaul Jadid (pendapat baru) Imam Syafi'i, akad Musaqah hanya diperkenankan dalam pohon kurma dan anggur saja (al-Dimasyqi dalam Rosidin, 2020).

Menurut imam Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut Hambalmusaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram (Suhendi dalam Haris, 2022).

3. Rukun dan Syarat-syarat MUSAQAH

Sayyid Sabiq dalam Ariyadi mengatakan, ada dua rukun terkait Kerja sama musaqah, yaitu:

1. Ijab
2. Kabul

MUSAQAH tercapai dengan kata-kata apapun yang maksudnya adalah musaqah, bisa pula dengan tulisan dan isyarat, selama itu berasal dari orang-orang yang di perkenankan untuk melakukan transaksi (Ariyadi, 2019).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun- rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petanipenggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap (Ghazali dalam Azizah, 2022)

Menurut ulama Malikiyah adalah tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lainnya dengan dua syarat: a). Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan. b). Akad ditentukan dengan waktu tertentu. (Masjupri dalam Alimuddin, 2017).

Latift dalam Khadijah Musanna Menurut Ulama Syafi'iyah rukun dan syarat kerjasama (Syirkah) dalam bentuk MUSAQAH antara lain:

- 1) Shigat disyaratkan lafal kesepakatan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama Musaqah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, namun sangat dianjurkan memiliki perjanjian resmi dalam bentuk hitam diatas putih.
- 2) Al-‘aqidani yaitu Adanya dua pihak atau lebih yang saling sepakat atau berakad, disyaratakan bahwa pihak yang melakukan kerja sama adalah ia yang mengerti dan mampu, dimana sesuai dengan kriteria yang dimaksud, yakni: sudah dewasa (baligh), sehat (berakal) dan merdeka (tidak dalam keadaan dipaksa atau pengampuan)
- 3) Tanah dan tanaman/pohon disyaratkan berupa perkebunan yang tidak sebatas diberikan tempat/kebun tetapi juga diberikan modal untuk bercocok tanam atau sudah ada tanaman, dimana si penggarap hanya bertugas merawat dan melindungi. adapun pada tanaman yang dimaksud disyaratkan adalah pohon yang berbuah/menghasilkan sehingga saat panen dapat dibagi hasil
- 4) Masa kerja disyaratkan memiliki jangka waktu yang disepakati dalam melakukan kerja sama Musaqah, disesuaikan menurut kebiasaan lama pohon yang dirawat hingga berbuah. setelah menentukan masa kerja. seperti halnya kelapa sawit berbuah 5 tahun sesudah di tanam, maka jagka waktu kerja sama sawit sekurang-kurangnya 10 tahun

- 5) Buah, disyaratkan agar menentukan hak masing-masing (antara pemilik kebun dan pekerja), dimisalkan sepertiga, seperdua dan lain-lain (Latift dalam Musanna, 2022).

Adapun syarat-syarat mongka gadi (musaqah) antara lain:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu dewasa (akil baligh) dan berakal.
2. Objek musaqah yaitu berlaku atas pohon yang berbuah.
3. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
4. Shigat dapat dilakukan dengan jelas dan dengan samaran. Disyariatkan shigat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja (Arrahmi, 2022)

Mukhamad Tarno & Sulaikho dalam bukunya mengatkan terdapat beberapa syarat terkait kerjasama musaqah, antara lain:

- 1) Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya, karena tidak sah musaqah jika barangnya tidak jelas.
- 2) Waktu pemeliharaan hendaknya jelas misalnya setahun, 2 tahun, sekali panen, atau sebagainya. Karena musaqah merupakan akad yang pasti serupa jual beli agar terhindar dari kericuhan.

- 3) Hendaknya akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian karena musaqah merupakan akad pekerjaan.
- 4) Bagian pengelola hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga, dan sebagainya (Tarno, 2021).

Adapun syarat sah akad musaqah menurut Mazhab Hanafiyah sama dengan syarat sah pada akad muzara'ah. Yaitu orang yang berakad harus berakal, baligh, dan beragama Islam dan bukan murtad. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan jumhurul ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad (Antonio dalam Arief, 2021).

4. Berakhirnya Akad Musaqah

- a) Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi menurut Hanafiah, apabila sampai dengan habisnya masa musaqah, buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan istihsan, musaqah masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah (Harahap, 2015)

- b) Salah satu pihak meninggal dunia

Menurut Ulama Hanafiyah jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban melanjutkan akad, walaupun

pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik yang meninggal, penggarap meneruskan pemeliharanya walaupun pemilik ahli waris tidak menghendaknya. Menurut ulama hanabilah, jika penggarap meninggal Musaqah dipandang tidak rusak dan dapat di teruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan menurut ulama syaafi'iyah berpendapat bahwa Musaqah dipandang tidak sah jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal (Syafe'i dalam Yusup, 2020).

c) Udzur, yang dapat membatalkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman, petani penggarap berpergian dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja (Insafima, 2021).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya musaqah didasarkan pada tiga hal, yaitu berakhirnya jangka waktu musaqah, meninggalnya salah satu akad, baik pemilik maupun petani, dan berakhirnya akad kontrak atau karena alasan-alasan tertentu (udzur). Undzur yang disebutkan adalah penggarap yang sakit sehingga tidak bisa bekerja, dan penggarap yang bepergian.

2.2.5. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Sedangkan pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ridwan, 2021).

Pendapatan petani adalah sebagian daripada pendapatan kotor yang karena tenaga keluarga dan kecukupannya memimpin usaha dari kekayaan sendiri yang digunakan di dalam usaha tani menjadi hak keluarganya yang dapat dikonsumsi keluarga petani tanpa mengurangi kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan keluarga ini besarnya dinyatakan dalam jumlah uang dalam satu hari kerja, ukuran ini biasanya dipergunakan untuk memenuhi keberhasilan usaha tani yang menghasilkan jenis produk yang tidak dipergunakan untuk kepentingan rumah tangganya tetapi untuk dijual. Secara umum pendapatan petani atau usaha tani yang berisikan sebagai sisa atau benda daripada pengurangan

nilai penerimaan usaha tani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan dari pendapatan ini kemudian dapat dinyatakan besarnya balas jasa atas penggunaan tenaga kerja keluarga, modal sendiri dan keahlian pengelolaan pertanian (Subandriyo, 2016).

Pendapatan yang diperoleh dari petani kelapa adalah penerimaan yang diterima petani dikurangi biayanya. Penerimaan merupakan hasil penjualan produksi kelapa sedangkan biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan petani kelapa dari pengolahan lahan sampai dengan pascapanen.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Rahardja & Mandala dalam skripsi Sari menjelaskan sumber-sumber pendapatan terbagi dua, diantaranya adalah:

a) Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.

b) Pendapatan dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial

bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (Sari, 2017).

Kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun kelapa membuka peluang bagi kedua belah pihak dalam memperoleh pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan membawa dampak pada kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan erat dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Menurut Mosher, Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan adalah pendapatan hal ini disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dibatasi oleh pendapatan yang dimiliki (Sari dalam Saïdy, 2019).

Masawah (2018) Tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I)

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak

memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II)

Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*) dari keluarga

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III)

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang nantinya akan membuat kesimpulan. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian yang berjudul "Kerjasama Mongka Gadi Pada Petani Kelapa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan).

Melihat judul diatas, dengan adanya kerangka berpikir penelitian ini maka peneliti bertujuan mengetahui gambaran kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

dan Bagaimana tingkat pendapatan petani penggarap dalam kerjasama mongka gadi di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

